



**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Nomor.  
Xxxx Tertanggal 25 April 2011;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman orangtua Penggugat sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 orang anak :
  - ANak yang berumur 6 (enam) 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2011 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
  - Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Penggugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2013, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi demi tercukupinya perekonomian keluarga, justru Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 6 (enam) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn



9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) (Alm) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. xxx, tertanggal 25 April 2011, diberi tanda P;

**Bukti Saksi.**

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai xxx Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah April 2011;
- Saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman orangtua Penggugat sampai dengan pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2011;
- Saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2013 yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai xxx Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat menikah April 2011;

- Saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

- Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman orangtua Penggugat sampai dengan pisah;

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2011;

- Saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2013 yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;

- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara aquo tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Juli 2001, penyebabnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat. Akibatnya, sejak bulan September 2013, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Penggugat telah diberi materai dan *dinazzegelen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn





(1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya percekocokan dan penyebabnya serta pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Juli 2001, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, dan Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa akibatnya kurang lebih sejak bulan bulan September 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarganya, dan Penggugat pula telah dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri secara terus menerus yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat





tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;



Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1.

Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

4.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (*Tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H., dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**

**Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti

**Mustofa, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran

:Rp30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	:Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
- Biaya Meterai	:Rp6.000,00

J u m l a h :Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No.0001/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)